

# JURNAL ILMIAH LEX PUBLICA

ASOSIASI PIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM INDONESIA

## DAFTAR ISI

Vol. II. No. 2, Mei 2016

### PENGANTAR REDAKSI

#### KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007

Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM.....hal. 307 - 312

#### PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN MEDIK PADA PASIEN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK

(Studi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang)

Oleh : Restu Prastiwi ..... hal. 313 - 326

#### PENERAPAN UU ITE DAN SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN *HATE SPEECH* TERHADAP PENYIMPANGAN PENGGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KAJIAN PASAL 28 UUD 1945 TENTANG HAM DI RUANG MAYA *CYBER SPACE*

Oleh : Sri Ayu Astuti ..... hal. 327 - 340

#### HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DALAM KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : Sukmareni ..... hal. 341 - 350

#### MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI

Oleh: Sulardi ..... hal. 351 - 360

#### KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 DAN HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

Oleh: Tommy Hendra Purwaka ..... hal. 361 - 382

#### KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Zainal Arifin Hoesein ..... hal. 383 - 392

#### DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA

Oleh: Siti Marwiyah ..... hal. 393 - 400

PETUNJUK PENULISAN ..... hal. 401 - 404

# Pengantar Redaksi.....

Sebagai suatu pengantar, redaksi kali ini ingin mengantarkan sekapur sirih dalam memaknai *Equality Before The Law*.

Prinsip *Equality Before The Law*, sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tidak terpisahkan dari konsepsi negara demokrasi. Keterkaitan hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas pemerintahan, dan *rule of law*. Konsep tersebut merupakan salah satu unsur dari negara hukum (*Rule of Law*) yang demokratis yaitu *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of law*. *Rule of Law* dengan unsur tersebut membentuk prinsip fundamental konstitusi, dan supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada di atas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan didepan hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik, dan kemudian menjadi norma konstitusi dalam UUD 1945, yang didalamnya menjelaskan sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuknya.

Aspek *equality before the law*, dapat dipahami juga dalam kerangka *due process of law*, sebagai prinsip yang mensyaratkan, bahwa semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan teratur. *Due process of law*, meliputi *procedural due process*, yang menekankan pada metode atau prosedur pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang harus menjamin kejujuran (*fairness*). Dapat dicontohkan, bahwa dalam satu perkara yang sedang diperiksa pengadilan, para pihak harus sama-sama diberitahu dengan sepatutnya, dan memberi kesempatan yang sama pada para pihak untuk didengar dalam persidangan yang tidak berpihak.

Sementara itu, bagian dari konsep *equality before the law*, ialah yang disebut *egalite des arms* (*equality of arms*), yang merupakan persamaan para pihak dalam proses peradilan, yaitu, suatu litigasi harus menjamin bahwa tidak satu pihakpun yang menikmati keuntungan yang tidak sewajarnya dalam proses yang akan berlangsung (*neither party enjoys an improper advantage*).

Dengan konsep tersebut maka konsep persamaan didepan hukum secara umum yakni merupakan perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Artinya, bahwa jika dalam keadaan dan kedudukan yang sama dalam suatu sengketa peristiwa hukum, maka perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh terjadi diskriminasi. Aturan standard yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama, harus juga diberikan padanya secara adil.

Dalam runtun pikiran redaksi, bahwa konsep *equality before the law* berintikan rumusan –hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama didepan hukuml.

Selamat Membaca dan Salam Redaksi.

Laksanto Utomo